

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk cara bertransaksi dalam kegiatan jual beli. *E-commerce* menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan semakin meningkatnya akses internet dan perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih kemudahan berbelanja secara online. Salah satu inovasi yang muncul dalam dunia *e-commerce* adalah metode pembayaran melalui *PayLater*, yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang dan membayar kemudian dalam jangka waktu tertentu.¹ Berbagai *e-commerce* sudah menyediakan layanan *PayLater*, seperti *Bukalapak*, *Lazada*, *Shopee*, *Tokopedia*, *Toko Bagus*, *Akulaku*, *Kaskus*, dll yang memudahkan konsumen dalam berbelanja *online*.

Setiap toko *online* terus menciptakan fitur atau layanan yang memudahkan penggunanya, seperti adanya sistem *E-money*, COD, serta layanan yang baru rilis dengan sebutan "*PayLater*", yang layanan yang diunggulkan disetiap *e-commerce*. Hal ini membuat masyarakat merasa sangat terbantu.² Sistem *PayLater* merupakan sistem pembayaran cicilan. Templatnya seperti kartu kredit, hanya basisnya teknologi informasi. Artinya


¹ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

² Kementerian Keuangan, "PayLater Dengan Segudang Resikonya," accessed September 21, 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-bandung/baca-artikel/15565/PAYLATER-DENGAN-SEGUDANG-RESIKONYA.html>.

kita bisa membeli sesuatu tanpa membayar secara langsung, namun membayar bulanan dengan bunga. Fitur pembayaran *PayLater* merupakan metode pembayaran yang mengusung konsep “beli sekarang bayar nanti”, *PayLater* merupakan solusi pinjaman instan yang memudahkan pengguna untuk membayar pembeliannya dengan cicilan 1 hingga 6 sesuai tanggal jatuh tempo tanpa memerlukan kartu kredit.

PayLater adalah metode pembayaran yang menggunakan dana talangan perusahaan aplikasi, di mana pengguna membayar sejumlah uang kepada perusahaan aplikasi sehubungan dengan transaksi pembelian atau penjualan. *PayLater* adalah pinjaman instan yang diberikan kepada pengguna yang memenuhi persyaratan layanan ini.³

Daily Social menampilkan kajian tingkat penggunaan *PayLater* yang paling banyak digunakan masyarakat.



Gambar 1.2 *PayLater* dengan Pengguna Terbanyak

Daily Social memperkirakan jumlah ini akan tumbuh setiap tahunnya, dengan *PayLater* menyumbang 2,9% dari seluruh transaksi *online* global pada

³ Ah Khairul Wafa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Shopee PayLater*,” *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 4, Nomor 1 (June 2020): 19.

tahun 2021 dan Pada tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh hingga 5,3%, menurut *Global Payments Report* yang diterbitkan oleh perusahaan *software fintech* AS, FIS. Data ini menunjukkan potensi besar *PayLater* sebagai metode pembayaran digital bagi konsumen di seluruh dunia. Selain itu, *PayLater* menawarkan kemudahan akses dan penggunaan, karena banyak produknya terintegrasi ke dalam proses checkout platform *e-commerce*.⁴

Keuntungan yang ditawarkan *PayLater* berbanding lurus dengan risiko yang ada. Tidak sedikit pengguna yang mengeluh bahwa penggunaan *PayLater* akan menimbulkan masalah finansial di kemudian hari, karena kemudahan yang ditawarkan membuat pengguna semakin tertarik untuk berbelanja tanpa memikirkan risiko yang ada. Seperti adanya biaya tambahan yang meningkatkan harga produk saat sudah melakukan checkout, namun tidak menjadikan pengguna untuk tidak menggunakan layanan *PayLater*.

Berikut ini informasi biaya dan persentase *Shopee PayLater* dan *Akulaku PayLater*:

Tabel 1.1

Biaya Tambahan Pada Layanan *PayLater*

Layanan <i>PayLater</i>	<i>Shopee PayLater</i>	<i>Akulaku PayLater</i>
Biaya Penanganan	1% per-transaksi	-
Biaya Admin	-	0.5%-1.5% per-transaksi
Bunga	2.95% per-transaksi	2.6% per-transaksi

⁴ Cindy Mutia Annur, "Layanan *PayLater* Paling Banyak Digunakan," accessed September 28, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/12/shopee-PayLater-layanan-PayLater-paling-banyak-digunakan-pada-2021.resiko>

Denda Keterlambatan	5% per-bulan	2% setiap minggu ke-1 dan ke-2 10% per-bulan
Limit Kredit <i>PayLater</i>	Rp. 750.000 - Rp. 50.000.000	Rp. 500.000 – Rp. 25.000.000
Tenor Cicilan	1 sampai 12 bulan pada setiap tanggal 5, 11 dan 25	1 sampai 12 bulan pada setiap tanggal 11 dan 25

Islam menganjurkan kegiatan jual beli asalkan dilakukan dengan benar dan sesuai petunjuk ajaran Islam. Menurut Fathoni, Nabi bersabda dalam beberapa hadis bahwa ada sesuatu yang dapat ditukarkan (diperjualbelikan) hanya berdasarkan kesamaan berat atau takaran dan uang, jika tidak maka penukarannya adalah riba. Namun pintu perdagangan yang digunakan saat ini sudah banyak, salah satunya berbasis teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan kedua belah pihak untuk menembus batas jarak, ruang dan waktu, yang berarti kita dapat berbisnis melalui dunia maya dengan menggunakan Internet.⁵

Kementerian Wakaf dan Agama Islam Kuwait telah sepakat bahwa jual beli melalui sistem kredit diperbolehkan berdasarkan hukum Syariah. Penjual tidak dilarang untuk menetapkan harga kredit lebih tinggi dari harga tunai, Penjual dapat menggunakan penjualan kredit dengan syarat dan perhitungan

⁵ Desy Safira and Alif Ilham Akbar Fatriansyah, "Bisnis Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Islam," *AL YASINI: Jurnal Hasil Kajian Dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman Dan Pendidikan* 5 (1) (Mei 2020): 58.

yang jelas. Dalil-dalil yang digunakan dalam pernyataan ini antara lain dalil-dalil yang memperbolehkan jual beli dengan pembayaran tunda.

ياايهاالذين امنوا اذا يتتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه

"Hai orang-orang yang beriman, Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".

Dalil ini memperbolehkan akad utang, sedangkan kredit merupakan salah satu jenis utang, maka kredit dapat didasarkan pada generalisasi ayat di atas, sepanjang penjual dan pembeli menyepakati syarat-syaratnya dan pembeli sepakat untuk menaikkan harga dalam jangka waktu yang telah ditentukan jika pembayaran dilakukan dengan cara dicicil.⁶ Dalam QS An-Nisa' ayat 29, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."

Ayat di atas dengan jelas menyatakan bahwa seseorang tidak boleh mencari nafkah dengan cara yang salah, dengan kata lain, dengan cara yang bertentangan dengan hukum Islam, dan jual beli harus didasarkan dengan saling merelakan, bukan dengan cara curang, berbohong, dan sebagainya.⁷

Metode pembayaran *PayLater* menawarkan berbagai keuntungan seperti kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi tanpa perlu memiliki

⁶ Rachmad Risqy K, "Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai' Bi Al-Taqsith (Kredit)," *Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI*, 2021, 5.

⁷ Deden Kushender, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam* (Indonesia: Yurcomp, 2010), 3.

dana tunai saat itu juga. Namun, penggunaan *PayLater* juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran, terutama terkait dengan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ekonomi syariah, yang berlandaskan pada hukum Islam, menekankan transaksi yang bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana mekanisme kerja *PayLater* dalam transaksi *e-commerce*, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta apa saja dampak dan implikasinya bagi konsumen dan pelaku usaha. Penelitian ini juga perlu mengeksplorasi pandangan ekonomi syariah terhadap metode pembayaran ini serta melihat regulasi yang ada terkait *PayLater* dan sejauh mana regulasi tersebut mampu menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul Metode Pembayaran Melalui *PayLater* Pada Transaksi Jual Beli di *E-commerce* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme metode pembayaran melalui *PayLater* pada transaksi jual beli di *e-commerce*?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap metode pembayaran melalui *PayLater* pada transaksi jual beli di *e-commerce*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran melalui *PayLater* pada

transaksi jual beli di *e-commerce*.

2. Untuk menganalisis tinjauan ekonomi syariah terhadap mekanisme pembayaran melalui *PayLater* pada transaksi jual beli di *e-commerce*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan pemahaman kepada pembaca mengenai metode pembayaran melalui *PayLater* pada transaksi jual beli di *e-commerce* dalam perspektif ekonomi syariah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi tambahan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengangkat penelitian ataupun yang ingin mendalami mengenai metode pembayaran melalui *PayLater* pada transaksi jual beli di *e-commerce* dalam perspektif ekonomi syariah.

2. Kegunaan Praktis

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menemukan dan memperdalam pemahaman tentang metode pembayaran melalui *PayLater* pada transaksi jual beli di *e-commerce* dalam perspektif ekonomi syariah.

b. Bagi Pengguna *PayLater*

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan dapat memberikan pemahaman tentang metode pembayaran melalui

PayLater pada transaksi jual beli di *e-commerce* dalam perspektif ekonomi syariah.

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan acuan atau referensi khususnya di perpustakaan Pascasarjana IAIN Madura untuk meningkatkan daya pikir mahasiswa supaya bisa mengetahui tentang metode pembayaran melalui *PayLater* pada transaksi jual beli di *e-commerce* dalam perspektif ekonomi syariah.

E. Definisi Istilah

1. *Bai' Al-Taqsith*

Bai' Al-Taqsith atau kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan di mana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual-beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian, pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

2. *PayLater*

PayLater adalah layanan pembiayaan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dengan pembayaran yang ditunda, yaitu dengan cara memberikan cicilan tanpa kartu kredit dan dalam waktu yang sudah ditentukan dan sesuai kesepakatan.

3. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan

permasalahan-permasalahan ekonomi rakyat dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam (al-Qur'an dan Sunnah).

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu untuk lebih memperkuat pencarian data yang pernah peneliti baca.

Pertama, penelitian Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria dengan judul “Konsep *PayLater Online Shopping* dalam Pandangan Ekonomi Islam” tahun 2021. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa fitur pembayaran *PayLater* disebut Istijar. Menurut ulama Jumahir, para ulama berbeda pendapat mengenai empat alur pemikiran tersebut, jika harga total suatu barang tidak diketahui pada awal pembelian barang, dan pembeli baru dapat mengetahui harga totalnya setelah melakukan pembayaran, maka transaksi jual beli dilarang. Sedangkan menurut ulama Syafiiyah, salah satu kisah mazhab Hambali dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyim adalah jual beli itu sah sepanjang harganya secara umum mengikuti harga pasar yang berlaku. Dengan demikian, Istijar atau *PayLater* diperbolehkan jika harga ditentukan setelah seluruh transaksi jual beli yang berkaitan dengan ekonomi syariah telah selesai dengan syarat tertentu.⁸

Kedua, penelitian Witry Octasary Aritonang dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem *Pay Later* Dalam Aplikasi Jual

⁸ Iin Emy Prastiwi and Tira Nur Fitria, “Konsep *PayLater Online Shopping* Dalam Pandangan Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 7, No. 01 (2021).

Beli *Online Shopee*” tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kajian Fiqih Muamalah penggunaan sistem kredit *SPayLater* diperbolehkan (boleh) karena akadnya jelas terpenuhi, yang dibuktikan dengan pelaksanaan Ijab dan Kabul dengan akad yang ada antara penjual dan pembeli. dan tambahan harga sistem kredit *SPayLater* yang disepakati untuk menutupi biaya keterlambatan. Namun sistem operasi *PayLater* dilarang dalam aplikasi jual beli *e-commerce Shopee* jika pembeli harus membayar bunga, jika pembeli tidak membayar dalam waktu yang ditentukan, dalam hal ini pengguna *SPayLater* akan dikenakan bunga sebesar 5% dari jumlah totalnya pesanan.⁹

Ketiga, penelitian Misbakhul Khaer dengan judul, “Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam” tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya tambahan biaya pada jual beli kredit memicu terjadinya perbedaan pendapat karena ada tambahan harga pada transaksi jual beli dengan menggunakan sistem kredit, harga yang didapat oleh pembeli akan menjadi lebih mahal. Namun terlepas dari itu, jual beli kredit (*Taqsith*) ini bisa mewujudkan kemaslahatan umat, yaitu memberi manfaat bagi penjual dan pembeli yaitu penjual bisa membuat dagangannya cepat laku dan para pembeli bisa mendapatkan barang yang diinginkannya walaupun mereka belum memiliki cukup uang untuk membeli barang.¹⁰

⁹ Witry Octasary Aritonang, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem Pay Later Dalam Aplikasi Jual Beli Online *Shopee*,” *Jurnal Al-Iqtishad Jurnal Ekonomi Syari’ah* Vol. 3 No. 02 (June 2022).

¹⁰ Misbakhul Khaer and Ratna Nurhayati, “Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* Vol. 2, No. 1 (January 2019).

Keempat, penelitian Muhibbuddin dengan judul, “Credit: An Islamic Law Perspective” tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian tambahan biaya pada pembiayaan kredit menjadikan perbedaan pendapat antara tiga ulama tentang sistem jual beli kredit, yaitu: pendapat yang mengharamkan secara mutlak, membolehkan secara mutlak, dan pendapat secara tafshil (antara boleh dan haram). Peneliti juga menjelaskan bahwa persoalan jual beli kredit merupakan suatu hal yang tidak disebutkan dalam al-Qur’an, sehingga wewenang ini dikembalikan kepada masyarakat selama tidak melanggar etika berbisnis Islam dan adanya saling rela dalam melakukan transaksi. Apalagi jual beli kredit ini maslahatnya lebih besar.¹¹

Kelima, penelitian Rachmad Risqy K dengan judul “Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai’ Al-Taqsith (Kredit)” tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bai’ al-taqsith (kredit) merupakan pembayaran secara tertunda dan dalam bentuk cicilan dalam waktu-waktu yang ditentukan. Namun Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai masalah ini, ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan. Akan tetapi yang paling umum adalah dibolehkannya jual beli kredit dengan Beberapa syarat dan ketentuan. sedangkan yang mengharamkan adalah jika transaksi tersebut tidak mengandung kejelasan.¹²

¹¹ Muhibbuddin, “Credit: An Islamic Law Perspective,” *Al-Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 13, No. 2 (2017).

¹² Risqy K, “Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai’ Bi Al-Taqsith (Kredit).”

Tabel 1.2 : Kajian Terdahulu

No	Nama penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria	“Konsep <i>PayLater Online</i> Shopping Dalam Pandangan ekonomi Islam ”	• Sama-sama meneliti mengenai layanan pembayaran <i>PayLater</i> dalam jual beli <i>online</i>	• Penelitian sebelumnya berfokus pada konsep <i>PayLater</i> . Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan mendeskripsikan lebih rinci mengenai layanan pembayaran <i>PayLater</i> .
2.	Witry Octasary Aritonang	“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem <i>Pay Later</i> Dalam Aplikasi Jual Beli <i>Online Shopee</i> ”	• Sama-sama meneliti mengenai <i>PayLater</i>	• Pada kajian terdahulu, sasaran utamanya adalah platform <i>Shopee</i> . Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti, sasaran penelitiannya adalah <i>Shopee</i> dan <i>Akulaku</i> .
3.	Misbakhul Khaer	“Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”	• Sama-sama meneliti tentang jual beli kredit	• Pada kajian terdahulu hanya fokus pada sistem kredit secara umum. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti, sasaran penelitiannya adalah pada <i>e-commerce Shopee</i> dan <i>Akulaku</i> .
4.	Muhibbuddin	“Credit: An Islamic Law Perspective”	• Sama-sama meneliti tentang sistem kredit	• Pada kajian terdahulu hanya fokus pada sistem kredit secara umum. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti, sasaran penelitiannya adalah sistem jual beli <i>PayLater</i> (kredit) pada <i>e-commerce</i> dengan objek <i>Shopee</i> dan <i>Akulaku</i> .

5.	Rachmad Risqy K	“Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai’ Al-Taqsith (Kredit)”	• Sama-sama meneliti tentang jual beli kredit	• Pada kajian terdahulu hanya fokus pada jual beli sistem kredit secara umum. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti, sasaran penelitiannya adalah sistem jual beli <i>PayLater</i> (kredit) pada <i>e-commerce Shopee</i> dan <i>Akulaku</i> .
----	--------------------	--	---	--

Acuan dari teori-teori ataupun temuan dari beberapa kajian terdahulu dalam penelitian ini sangat penting dan bisa berfungsi sebagai informasi yang mendukung. Adapun penulisan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sebagai pelengkap dari beberapa penelitian sebelumnya.